

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Oktober 1959

Nomor : 2058/P4457/M/1959 Kepada
Perihal : Hal pelanggaran- Ketua-ketua Pengadilan Negeri
pelanggaran ekonomi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 6 tahun 1959

Salah satu usaha yang jitu untuk memperbaiki keadaan perekonomian di negara kita sekarang ini ialah berupa memberantas tindakan-tindakan dari pengacu-pengacu ekonomi, maka sudah selayaknya, bahwa penjahat-penjahat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ekonomi : harus dihukum secepat mungkin dan pula kepada mereka hendaknya dijatuhkan hukuman berat.

Maka dengan ini diserukan kepada semua Hakim di seluruh Indonesia, agar dalam peradilan dan penghukuman perihal pelanggaran-pelanggaran ekonomi (undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 dan No. 8 tahun 1958, termuat dalam Lembaran Negara No. 27 tahun 1955 dan No. 156 tahun 1958) diambil sikap berwujud : **mengadili secara cepat dan menghukum berat.**

Dalam hal ini harus diingat bahwa hukuman-hukuman dalam putusan-putusan semacam ini baru oleh terdakwa dirasakan berat, apalagi disamping hukuman denda dan perampasan barang-barang sebaiknya dijatuhi hukuman penjara juga, (*cumulatif*).

KETUA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)